



PUTUSAN

NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta PT. SGS Cab. Luwu Timur, bertempat kediaman di Dusun Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 02 November 2020, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 07 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 04 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/010/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Termohon menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Blp, tertanggal 05 November 2020 dan tanggal 12 November 2020 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/010/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan,

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Dusun Leppang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada bulan Juli 2019 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



2. XXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai honorer, bertempat kediaman di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah kemenakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada bulan Juli 2019 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah (Oktober 2019) tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masih ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Belopa yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai _____	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.Blp